



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Tunggal hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Rizal Rahman bin Seti Rahman, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 November 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, RT/RW 002/002, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**.

Rita Idrus binti Mohamad Idrus, NIK. 7571054101850006, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Januari 1985 umur 37 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, RT/RW 002/002, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

1. *Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama*

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Rifki Rahman bin Rizal Rahman, laki-laki, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 November 2003, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, RT/RW 002/002, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 05 Mei 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Pajajaran Rt/Rw 001/002, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 125/Kua.30.06.04/ PW.01/10/2022, tanggal 21 Oktober 2022, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Tunggal Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan izin kepada anak para Pemohon bernama **(Rifki Rahman bin Rizal Rahman)** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **(Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dengan alasan Calon Pengantin Laki-laki masih berumur 18 tahun 11 bulan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor 125/KUA.30.06.04/PW.01/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman** lahir pada tanggal 12 November 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-15072011-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 15 Juli 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan Nomor 7571051701080020 dan Rizal Rahman sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 12 Desember 2012 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, Iyut Saputri binti Yunus Idrus umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum ada, bertempat tinggal di R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman**, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak para Pemohon bernama **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu** berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 tahun berpacaran, saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang calon istrinya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak para Pemohon berstatus jejak dan status calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Saksi 2 Sri Yolanda Mooduto binti Rismet Mooduto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ario Katili, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, karena saksi adalah Tetangga dari calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman**, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak para Pemohon bernama **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu** berumur 18 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 tahun berpacaran, saling mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan sekarang calon istrinya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui status anak para Pemohon berstatus jejak dan status calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon bernama *Rifki Rahman bin Rizal Rahman*, umur 18 tahun hendak menikah dengan seorang perempuan bernama *Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu* umur 18 tahun, karena anak para Pemohon dan calon isterinya saling

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hingga hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon isteri anak para Pemohon telah hamil 7 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Penolakan nikah bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud belum bisa dicatat disebabkan adanya surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah, sehingga ditolak oleh Pegawai pencatat nikah, karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

*Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman**, lahir di Gorontalo 12 November 2003 yang berarti hingga saat ini anak para Pemohon belum cukup*

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun (masih berumur 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) kartu keluarga atas nama Pemohon I Rizal Rahman sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II (Rita Idrus) sebagai istri sah dari Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Rifki Rahman bin Rizal Rahman** adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Iyut Saputri binti Yunus Idrus dan Sri Yolanda Mooduto binti Rismet Mooduto, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman** saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri dari anak para Pemohon bernama **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu** berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental sebagai calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, sulit untuk dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah telanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sudah sangat mendesak untuk dikawinkan, lagi pula keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan juga menghindari suara masyarakat yang negatif serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya segera untuk dinikahkan karena calon istri dari anak para Pemohon sudah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa anak para Pemohon **Rifki Rahman bin Rizal Rahman** telah mendaftarkan perkawinannya dengan calon isterinya bernama **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu**, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, dengan adanya surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor 125/KUA.30.06.04/PW.01/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan antara calon mempelai pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Rifki Rahman bin Rizal Rahman** umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama **Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu** umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama bernama (**Rifki Rahman bin Rizal Rahman**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Siti Magfirah Limehu binti Yopi Limehu**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Ketua Tunggal,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.355/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)